



**LAMPIRAN  
SURAT PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 789/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 25 April 2024

Kepada Yth. :  
Kepala Polisi Resor Buleleng  
Jalan Pramuka No.1 , Banjar Jawa, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWI YANG DILAKUKAN OKNUM DOSEN DI KABUPATEN BULELENG (STUDI PUTUSAN: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan penyidik Unit IV/PPA pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum dosen di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Maheru Teja Yasa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101142  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 789/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 25 April 2024

Kepada Yth. :  
Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng  
Jalan Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWI YANG DILAKUKAN OKNUM DOSEN DI KABUPATEN BULELENG (STUDI PUTUSAN: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan jaksa yang menuntut kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum dosen di kabupaten Buleleng sesuai dengan PUTUSAN: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Maheru Teja Yasa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101142  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini terdapat diadatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE  
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 789/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 25 April 2024

Kepada Yth. :  
Ketua Pengadilan Negeri Singaraja  
Jalan Kartini No.2, Singaraja, Kaliuntu, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWI YANG DILAKUKAN OKNUM DOSEN DI KABUPATEN BULELENG (STUDI PUTUSAN: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Hakim Ketua yang memutus perkara pidana pada kasus oknum dosen di kabupaten Buleleng sesuai dengan PUTUSAN: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Maheru Teja Yasa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101142  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatanganinya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**





**PEDOMAN WAWANCARA**  
**UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**  
**POLRES BULELENG**

1. Bagaimana penanganan awal terhadap korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen di Kepolisian Resor Buleleng (Poles Buleleng)?
2. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng, apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus?
3. Sebagian besar pelaku tindak pidana kekerasan seksual biasanya adalah Masyarakat umum, namun pada kasus ini dilakukan oleh seorang akademisi atau dosen. Apakah terdapat perbedaan perilaku dari pihak kepolisian kepada pelaku?
4. Bagaimana Anda menilai kerjasama dengan lembaga lain, seperti jaksa dan lembaga bantuan korban, dalam menangani kasus kekerasan seksual?
5. Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut, bagaimana bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada tersangka oleh unit PPA sebagai unit yang bergerak dalam perlindungan Perempuan dan anak?
6. Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi dalam menginterogasi korban dan tersangka kekerasan seksual, terutama terkait dengan sensitivitas dan trauma yang mungkin mereka alami?
7. Apa upaya yang Anda lakukan untuk mencegah kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini?
8. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen, apakah ada kendala yang dihadapi?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**JAKSA PENUNTUT UMUM**  
**KEJAKSAAN NEGERI BULELENG**

1. Bagaimana Anda mendefinisikan kekerasan seksual dalam konteks hukum dan bagaimana hal itu mempengaruhi penuntutan kasus?
2. Apa yang menjadi tantangan utama dalam menuntut kasus kekerasan seksual?
3. Apakah ada strategi khusus yang Anda terapkan dalam memeriksa dan menyalurkan kasus kekerasan seksual, terutama ketika menangani korban yang mungkin trauma?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa keadilan terpenuhi bagi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan?
5. Pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh JPU dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut, apakah terdapat kendala yang dihadapi?
6. Sebagian besar pelaku tindak pidana kekerasan seksual biasanya adalah Masyarakat umum, namun pada kasus ini dilakukan oleh seorang akademisi atau dosen. Apakah terdapat perbedaan perilaku dari pihak kejaksaan kepada pelaku?
7. Berangkat dari Putusan Nomor 94/Pid.Sus/PN Sgr, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih ringan daripada tuntutan JPU, menurut JPU apakah hukuman yang diberikan tersebut sudah sesuai?
8. Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut, bagaimana bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada tersangka oleh JPU?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**HAKIM**  
**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

1. Dalam memutus perkara terutama perkara pidana baik pidana umum maupun khusus adakah pedoman tau kode etik yang harus diperhatikan hakim dalam tanggung jawabnya memutus suatu perkara?
2. Apakah ada sebuah factor hakim dalam memberikan hukuman yang lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)?
3. Dalam sidang perkara Nomor 94/Pid. Sus/PN Sr, apakah ada alasan atau factor sehingga memberikan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)?
4. Apakah hukuman yang diberikan oleh hakim pada perkara Nomor 94/Pid.Sus/PN Sgr Sudah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian, hingga kemanfaatan hukum bagi para pihak? (jelaskan)
5. Bagaimana hakim menjaga netralitas dan obyektivitas dalam mengambil keputusan terkait kasus kekerasan seksual, terutama dalam menghadapi tekanan publik atau politik?
6. Apa saran bagi sistem hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memastikan keadilan terpenuhi?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**

## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Nyoman Remiasih, S.H.  
Jabatan : Banit Idik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak  
Satreskrim Polres Buleleng
2. Nama : Made Juni Artini, S.H.  
Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng
3. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H, M.H.  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara bersama Ibu Nyoman Remiasih, S.H.,  
Banit Idik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim



Wawancara bersama Ibu Made Juni Artini, S.H.,  
Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng



Wawancara bersama Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H, M.H.,  
Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

